

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dan melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan publik yang meliputi akuntabilitas dan transparansi demi tercapainya *Good Governance*. Pemerintah daerah dalam hal ini yang melakukan pengelolaan terhadap segala sumber daya daerah dan harus memperhatikan setiap detail yang ada dalam pelaporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik. Pengelolaan keuangan daerah pastinya akan menghasilkan laporan keuangan yang akan menunjang terselenggaranya *good governance*. Setiap laporan keuangan yang ada tentunya harus memperhatikan segala aspek yang diatur dalam undang-undang tentang pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang memiliki pengaruh strategi kepada kebijakan daerah yang dideklarasikan pada tahun 1999 terkait dengan Undang-Undang otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan UU mengenai Pemerintah Daerah tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan daya saing daerah yang memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ke khasan suatu daerah serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, potensi dan keberagaman daerah serta kesempatan dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggara pemerintah negara.

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan Aset Negara yang tertib,

akuntable, dan transparan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan di masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Pemerintah dalam lingkup OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kualitasnya dapat ditingkatkan dengan adanya pemanfaatan aset tetap untuk mencapai tugas dan fungsi instansi pemerintah. Keandalan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap bergantung pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan. Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah sebagai upaya dalam memperbaiki pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat, termasuk perbaikan pelaporan aset tetap pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua, yang berimplikasi besar terhadap perlakuan aset dimana penyusutan diperhitungkan dalam penilaian aset tetap.

Otonomi daerah merupakan harapan yang cerah untuk pelaksanaan pembangunan secara komprehensif, dimana masing-masing daerah diberi kesempatan oleh pemerintah pusat dalam mengelola, mengembangkan, dan membangun setiap daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Melalui kebijakan ini, setiap daerah dapat mengelola dan bertanggung jawab atas asetnya secara mandiri. Pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik pada Pemerintah Daerah diperlukan untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut tetap berguna dan terawat dengan baik. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan ketata usahan Pemerintah Daerah. dengan cara bijak, para pengelola aset daerah akan berhasil menjadikan aset tersebut sebagai modal awal bagi Pemerintah Daerah dalam melangkah menuju kesuksesan perkembangan daerah (Muchlis 2017).

Permasalahan pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah hingga kini masih merupakan masalah utama pada pengelolaan aset tetap atau barang milik

daerah dalam lingkup pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh perlakuan terhadap aset tetap yang belum sesuai atau belum tertib pada peraturan yang berlaku.

Pengelolaan aset tetap pada kelurahan beberapa kondisi masih banyaknya pengadaan dilakukan untuk tahun selanjutnya, masih banyak yang belum efektif karena masih banyaknya sisa stok pengadaan barang yang lama diadakan kembali ditahun berikutnya, sehingga terjadinya beberapa jenis barang yang sama tetapi pemakaiannya belum sepenuhnya efektif sehingga perlu adanya pengelolaan aset yang lebih aktual berdasarkan kebutuhan instansi.

Tabel 1.1. Daftar Aset Pada Kelurahan Pulo Gebang

No	Nama Aset Tetap Daerah	Keterangan
1.	Tanah	Tanah.
2.	Peralatan dan Mesin	Berupa kendaraan dinas, alat perlengkapan kantor dll.
3.	Gedung dan Bangunan	Gedung dan bangunan.
4.	Jalan, Irigasi dan Bangunan	Berupa jaringan, jalan, jembatan dll.
5.	Aset Tetap Lainnya	Buku-buku perpustakaan, karya-karya/hal-hal sosial dan tumbuhan.
6.	Kontruksi dalam Pengerjaan	Pembangunan dalam pekerjaan sebagai sumber daya teritorial yang sedang dibangun pada tanggal ringkasan anggaran belum sepenuhnya selesai.

Dalam Pertanyaan Standar Akuntansi Pemerintah NO. 07. Tentang Aset Tetap, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan untuk masyarakat umum.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan

menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kemampuannya.

Kantor kelurahan pulo gebang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap, mencatat semua transaksi dalam pengelolaan aset tetap di Kelurahan Pulo Gebang, dan bertanggung jawab dalam mengevaluasi kinerja pegawai penanggung jawab pengelolaan aset tetap di Kelurahan Pulo Gebang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). SAP berbasis kas menuju Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan reformasi akuntansi pemerintah, dimana pemerintah mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pengelolaan dan pertanggung jawaban dalam Pemerintah Daerah adalah pengelolaan pada aset daerah yang dimiliki oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Labasido dan Darwis (2019) Menunjukkan bahwa DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Aceh sebagai pengelola pembantu telah melaksanakan 10 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Dari 14 sumber dokumen yang dibutuhkan hanya 13 dokumen yang ada, sehingga pengelolaan aset tetap di DPPKAD Aceh dengan Perda 19 Tahun 2016 belum sepenuhnya tercapai. Sedangkan Wartuny (2020) melakukan penelitian yang berlokasi di Kabupaten Maluku Barat Daya, penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap barang

milik daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada BPKAD sebagai pembantu pengelolaan telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan system dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah dan peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya, akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal.

Dari kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan hasil, yaitu menurut Labasido dan Darwanis (2019), 10 siklus pengelolaan aset tetap di Aceh dan 14 sumber dokumen yang dibutuhkan hanya 13 dokumen yang ada, sehingga pengelolaan aset tetap di DPPKAD Aceh dengan perda 19 Tahun 2016 belum sepenuhnya tercapai. Namun, menurut Wartuny (2020), system dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah yang sudah diatur dalam Permendagri No.19 Tahun 2016, Peraturan Daerah dan peraturan dan peraturan Bupati tentang pengelolaan aset barang milik daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya, belum semua terlaksana dengan maksimal.

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa DPPKAD yang masih belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban aset tetap berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 di Kelurahan Pulo Gebang. Sehingga akan memberikan gambaran mengenai penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Kelurahan Pulo Gebang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan aset tetap di Kelurahan Pulo Gebang sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?

2. Apakah pertanggungjawaban pengelolaan aset tetap di Kelurahan Pulo Gebang sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan aset tetap di Kelurahan Pulo Gebang sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan aset tetap di Kelurahan Pulo Gebang sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pemahaman kepada peneliti terutama mengenai analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban aset tetap berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.

2. Bagi Kantor Kelurahan

Penelitian dapat digunakan sebagai panduan dalam mengevaluasi pengelolaan aset tetap yang ada di kantor kelurahan pulo gebang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca “pengelolaan dan Pertanggungjawaban aset tetap” maupun untuk pembangunan peneliti selanjutnya.